

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Surat dakwaan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu rumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.<sup>1</sup>

M. Yahya Harahap, mengemukakan bahwa surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.<sup>2</sup>

Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan telah lengkap dan dapat dilakukan penuntutan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP), ia melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera diadili perkara tersebut disertai surat dakwaan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Membuat Surat Dakwaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 31

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal. 386

<sup>3</sup> *Ibid*

Dakwaan merupakan dasar penting Hukum Acara Pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Dapatlah dikatakan bahwa salah satu asas yang paling fundamental dalam proses pidana adalah keharusan pembuatan surat dakwaan. Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan. Surat dakwaan menentukan batas-batas pemeriksaan dan penilaian hakim. Ia menunjukkan arah yang dikehendaki penuntut umum. Surat dakwaan memuat fakta-fakta tersebut, tidak boleh kurang atau lebih. Sehingga oleh sebab itulah surat dakwaan dipandang sebagai suatu *litis contestation*.<sup>4</sup>

Dakwaan dan pemeriksaan di sidang menjadi dasar musyawarah dan putusan hakim. Di persidangan, semua pihak yang tersangkut dalam proses, yaitu hakim, penuntut umum dan terdakwa terikat pada uraian dakwaan yang dituduhkan, maka itu penuntut umum harus cermat dalam membuat surat dakwaan. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan dan menurut *Nederburg*, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu. Terdakwa tidak dapat dituntut atau dinyatakan bersalah dan dihukum untuk perbuatan-perbuatan yang tidak tercantum dalam surat dakwaan. Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana.<sup>5</sup>

Surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang

---

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*

dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>6</sup>

Seperti pada putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 541/Pid.B/2022/Pn Jmb, Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit akut masyarakat, Dalam menjaga ketertiban sesuai dengan pasal 303 ayat 1 kuhp yang menetapkan bahwa “barang siapa dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu”, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.

Bahwa dalam penyusunan surat dakwaan pada putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 541/Pid.B/2022/Pn Jmb penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana atau delik yang didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh

---

<sup>6</sup> Harun Husein, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 43

terdakwa. Dengan perkataan lain, uraian unsur-unsur atau pengertian yuridis tindak pidana atau delik yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan atau digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan atau perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa.

Dari pentingnya surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana seperti disebutkan di atas, maka sesungguhnya bahwa tujuan utama dari suatu surat dakwaan adalah bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan suatu tindak pidana. Untuk itu maka sifat-sifat khusus dari sesuatu tindak pidana yang telah dilakukannya itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya.<sup>7</sup> Terdakwa harus dipersalahkan karena telah melanggar suatu peraturan hukum pidana, pada suatu saat dan tempat tertentu, serta dinyatakan keadaan-keadaan sewaktu melakukannya. Untuk memudahkan menyusun surat dakwaan, jaksa harus menguasai kasus perkara yang sedang dihadapi, sehingga dapat ditemukan dan dipastikan unsur-unsur pidana yang telah dibuat oleh terdakwa.<sup>8</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik membahas lebih mendalam terkait permasalahan mengenai perjudian. Oleh karena itu penulis

---

<sup>7</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 35

<sup>8</sup> *Ibid*

mengajukan penelitian dengan judul “**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR 541/PID.B/2022/PN JMB DALAM PERKARA PERJUDIAN**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam pembahasan skripsi ini agar mendapatkan pembahasan yang sistematis dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan penulis membatasi masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah surat dakwaan dalam putusan nomor 541/Pid.B/2022/Pn Jmb sudah sesuai dengan fakta/perbuatan dan ketentuan hukum pidana yang berlaku?
2. Bagaimana konsekuensi yuridis terkait surat dakwaan jika tidak sesuai dengan perbuatan dan ketentuan hukum pidana yang berlaku?

## **C. Tujuan dan manfaat Penulisan**

### **1. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah :

- a. Secara umum penelitian ini untuk mengetahui apakah surat dakwaan dalam putusan nomor 541/Pid.B/2022/Pn Jmb sudah sesuai dengan fakta/perbuatan dan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

b. Untuk mengetahui konsekuensi yuridis terkait surat dakwaan jika tidak sesuai dengan perbuatan dan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

2. Manfaat Penulisan :

- a. Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Dari sisi hasil penelitian ini agar memberikan manfaat sebagai titik tolak dalam penelitian yang lebih lanjut dan berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 541/Pid.B/2022/Pn Jmb Dalam Perkara Perjudian.
- c. Dari sisi praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan bagi teoritis perkembangan ilmu hukum pidana.

**D. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari penafsiran istilah-istilah yang salah dalam proposal skripsi ini, maka diberi penjelasan-penjelasan sebagai berikut :

1. Analisis Yuridis

Analisis Yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi hukum, pengertian Analisis yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai

jenis tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.<sup>9</sup>

## 2. Putusan Pengadilan

Pasal 1 butir ke 11 KUHAP yang menyatakan bahwa "Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

## 3. Perjudian

Kartini Kartono mengartikan judi sebagai pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Roeslan Saleh, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yayasan Badan, Gajah Mada, Yogyakarta, 2001, hal. 83.

<sup>10</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 56.

## E. Landasan Teoretis

Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori

Pertimbangan Hakim dan Teori Putusan Hakim, yaitu:

### 1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.<sup>11</sup>

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis:<sup>12</sup>

Dilihat dari pendapat ahli diatas bahwa pertimbangan hukum merupakan suatu syarat mutlak dalam mempertimbangkan suatu perkara dalam mengungkap fakta dalam persidangan sebab keputusan hakim dalam mempertimbangkan suatu hukum dapat menjadi aturan yang mengikat pada pihak yang berperkara.

---

<sup>11</sup> Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses 03 Juni 2023.

<sup>12</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, 2007, hal. 212.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:<sup>13</sup>

- 1) Dakwaan Penuntut Umum
- 2) Keterangan Terdakwa
- 3) Keterangan Saksi
- 4) Barang-Barang Bukti
- 5) Pasal-Pasal Dalam Peraturan Hukum

b. Pertimbangan Sosisologis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1) Latar Belakang
- 2) Akibat Perbuatan
- 3) Kondisi Diri
- 4) Agama

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>15</sup> Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 215

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 217

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 220

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

## 2. Teori Putusan Hakim

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.<sup>16</sup>

Putusan hakim terbagi atas beberapa jenis. Pembagian putusan ini didasarkan atas beberapa hal:

1. Ditinjau dari aspek kehadiran para pihak, putusan terbagi menjadi empat, yaitu:
  - a. Putusan biasa  
Putusan biasa adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana pada saat pembacaan putusan, kedua belah pihak hadir.
  - b. Putusan *verstek*  
Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana Terugugat sama sekali tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah.
  - c. Putusan *contradictoir*  
Putusan *contradictoir* adalah putusan pengadilan yang saat diucapkan, salah ssatu pihak tidak hadir sementara pada persidangan sebelumnya, para pihak selalu hadir atau pernah hadir.
  - d. Putusan gugur

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hal. 201

Putusan gugur adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan karena Penggugat tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan.

## 2. Putusan ditinjau dari sifatnya

### a. Putusan *declatoir*

Putusan *declatoir* adalah putusan yang mengandung amar pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan (hubungan) hukum diantara para pihak berperkara.

### b. Putusan *constitutief*

Putusan *constitutief* adalah putusan yang menciptakan atau meniadakan hubungan hukum tertentu.

### c. Putusan *condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang di dalamnya mengandung amar penghukuman, yaitu amar menghukum atau membebankan kepada salah satu atau kedua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum.

### d. Putusan ditinjau dari saat penjatuhan.<sup>17</sup>

#### 1) Putusan sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan hakim saat proses pemeriksaan berlangsung untuk memudahkan pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir.

Putusan akhir adalah putusan hakim yang merupakan jawaban terhadap persengketaan para pihak untuk mengakhiri pemeriksaan suatu perkara.<sup>18</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data/bahan untuk penulisan skripsi ini, agar mengandung suatu kebenaran yang ilmiah dan objektif, maka digunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

---

<sup>17</sup> M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UUI Press, Yogyakarta, 2014, hal.14

<sup>18</sup> Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 109-110

### 1. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penelitian kepustakaan (*library research*) berdasarkan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek atau permasalahan yang diteliti.

### 2. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian normatif, antara lain pendekatan perundang-undangan, asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan pendekatan hukum *in casu* (studi kasus).

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada empat pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>19</sup>

### 3. Sumber Data

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian ini.

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 93

Bahan-bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain adalah:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun penulisan tesis yang diambil dari kepustakaan, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang telah diamandemen;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Peraturan lain yang relevan dengan penelitian.

b. Bahan hukum sekunder

- 1) Buku-buku literatur yang relevan dengan judul skripsi ini.
- 2) Makalah-makalah tentang Hukum Pidana Indonesia, Putusan Hakim, dan Perjudian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian normatif didasarkan pada studi dokumen atau disebut juga studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dokumen atau kepustakaan yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

## 5. Analisa Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah secara deskriptif kualitatif yang dapat dikombinasikan dengan analisis lain, misalnya dengan analisis deskriptif-kualitatif, atau dengan analisis perskriptif, maka menjadi analisis perspektif-kualitatif, atau dengan analisis komparatif-kualitatif dan sebagainya. Namun yang terpenting dari hal tersebut adalah penjelasan tentang peruntukkan atau kegunaan atau manfaat dari model analisis yang digunakan pada penelitian.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan proposal skripsi ini disusun ke dalam 5 (lima) bab dengan sistematika bab demi bab. Setiap bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Masing-masing terbagi dalam sub-sub bab. Hal ini dilakukan untuk mempermudah melihat bab dengan bab lain.

Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

**Pada Bab Satu Pendahuluan**, Dalam bab ini berisikan tentang pendahuluan yang berupa segala hal yang akan di uraikan dalam teks ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai proposal skripsi ini.

**Bab Dua, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana:** Dalam bab ini berisikan tentang uraian yang akan memuat penjelasan tentang pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur tindak pidana, Jenis-jenis tindak pidana, Pertanggungjawaban pidana, dan Kemampuan bertanggungjawab.

**Bab Tiga, Tinjauan Umum Tentang Perjudian,** Dalam bab ini berisikan uraian yang akan memuat penjelasan tentang Perjudian, Perjudian menurut KUHP, Macam-macam perjudian, Unsur-unsur perjudian.

**Bab Empat, Pembahasan :** Bab ini merupakan uraian dari perumusan masalah yang ada pada bab pendahuluan. Dalam hal ini akan diuraikan tentang apakah surat dakwaan dalam putusan nomor 541/Pid.B/2022/Pn Jmb sudah sesuai dengan fakta/perbuatan dan ketentuan hukum pidana yang berlaku dan konsekuensi yuridis terkait surat dakwaan yang tidak sesuai dengan perbuatan dan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

**Bab Lima, Penutup :** Bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan permasalahan yang diungkapkan, sedangkan saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan yang ditemui dalam penulisan.